

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
DAN
PT BANK PANIN DUBAI SYARIAH Tbk
TENTANG
TRIDARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor : T/5893/UN37/HK.07.00/2026
Nomor : 057/PDS/PKS/IV/2026

Pada hari ini Rabu, tanggal Delapan, bulan April, tahun Dua ribu dua puluh enam (08-04-2026) bertempat di Semarang, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Prof. Dr. S Martono, M.Si. : Rektor Universitas Negeri Semarang, yang diangkat berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/UN37.MWA/KP/2023 tanggal 10 Maret 2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028, yang berkedudukan di Kampus Sekaran Gunungpati, Semarang, Jawa Tengah 50229, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Semarang, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. Eva Aminoto dan Zumi Kartikawati : Selaku *Branch Manager* dan *Operation Manager* Kantor Cabang Semarang, dalam hal ini nertindak selaku Kuasa Direksi yang diangkat berdasarkan surat kuasa Nomor: 041/DIR/INT/II/2023 tanggal 03 Februari 2023 yang berkedudukan di Jakarta Barat, beralamat di Gedung Panin Life Center, Jl. Letjend S. Parman Kav. 91, Jakarta Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang didirikan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 271 Tahun 1965 yang kemudian diubah menjadi Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 1999, yang mempunyai tugas mengelola bidang akademik dan nonakademik secara otonom.

Paraf	Pihak Kesatu		
	Pihak Kedua		

2. PIHAK KEDUA adalah suatu Perseroan Terbatas yang Anggaran Dasarnya telah diumumkan dalam Berita Negara R.I., tanggal 20 Agustus 2010, Nomor: 67 Tambahan Nomor 12339/2010, dan telah beberapa kali diubah terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Nomor: 70, tanggal 29 Juli 2021 dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan telah diterima serta dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0443471, tanggal 2 September 2021 yang bergerak di bidang perbankan yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah.
3. Bahwa sehubungan dengan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, maka PARA PIHAK sepakat untuk menjalin kerja sama dalam bidang Tridarma Perguruan Tinggi yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman.
- Berdasarkan hal di atas, PARA PIHAK menyatakan sepakat dan setuju untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah untuk membangun komitmen bersama untuk mengadakan kerja sama secara kelembagaan sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing dalam pengembangan sumber daya kampus melalui kegiatan bidang Tridarma Perguruan Tinggi.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah:
- untuk melaksanakan dan meningkatkan penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi;
 - memberikan kesempatan bagi PARA PIHAK untuk mengimplementasikan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
 - pengembangan kelembagaan, pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- Pendidikan;
- Penelitian;
- Pengabdian kepada masyarakat;
- Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
- Kerja Sama bidang lain yang disepakati PARA PIHAK.

Paraf	Pihak Kesatu		
	Pihak Kedua		

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk mengambil langkah-langkah secara optimal guna mewujudkan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Nota Kesepahaman ini dengan membangun kerja sama yang saling menguntungkan bagi PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK sepakat bahwa pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama berdasarkan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada PARA PIHAK secara proporsional serta sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan kesepakatan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang, diubah atau dihentikan dengan persetujuan tertulis PARA PIHAK.

Pasal 6
MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan masing-masing pihak berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7
PENGAKHIRAN

- (1) Pemutusan Nota Kesepahaman ini dapat dilaksanakan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini berakhir dengan sendirinya atau batal demi hukum apabila ada ketentuan perundang-undangan dan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini tanpa terikat waktu seperti dimaksud dalam Pasal 5.

Paraf	Pihak Kesatu		
	Pihak Kedua		

- (3) Dalam hal Nota Kesepahaman ini berakhir dan atau diakhiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengakhiran tersebut tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang dibuat secara tersendiri apabila Hak dan Kewajiban belum selesai dilaksanakan.

Pasal 8
KORESPONDENSI

- (1) Setiap dokumen dan atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini harus dibuat secara tertulis dan dapat disampaikan secara langsung, melalui pos tercatat dan cara-cara lain yang memungkinkan.
- (2) Alamat yang akan dipergunakan untuk komunikasi PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

PIHAK KESATU:

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

u.p. : Subdit Reputasi dan Kerja Sama

Alamat : Gedung Rektorat Lt.1, Kampus UNNES Sekaran, Gunungpati,
Semarang 50229

Telepon : (024) 86008700

Fax : (024) 86008700

Email : kerjasama@mail.unnes.ac.id

PIHAK KEDUA:

PT BANK PANIN DUBAI SYARIAH Tbk

u.p. : Zumi Kartikawati

Alamat : Tower Bank Panin, Jl Pandanaran No 6-8 Lt 2 Semarang

Telepon : (024) 8419122 / 08122926992

Fax : (024) 8419121

Email : zumi.kartikawati@pdsb.co.id

Pasal 9
ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dan/atau terdapat perubahan dalam Nota Kesepahaman ini akan dituangkan lebih lanjut dalam adendum berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 10
PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan berdasarkan itikad baik kedua belah pihak.
- (2) Segala perbedaan pendapat yang terjadi dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Paraf	Pihak Kesatu		
	Pihak Kedua		

Demikian Nota Kesepahaman ini ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG




Prof. Dr. S Martono, M.Si.
Rektor

PIHAK KEDUA
PT BANK PANIN DUBAI SYARIAH Tbk



Eva Aminoto
Branch Manager
KC Semarang

Zumi Kartikawati
Operation Manager
KC Semarang

Paraf	Pihak Kesatu		
	Pihak Kedua		